



P U T U S A N

Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PETRUS SETIYOMO, S.T**
Pangkat/ NRP : Letkol Laut (T) / 10504/P
Jabatan : Lama, Kadisfaslan Lantamal X Jayapura
Baru, Pamen Dpb Denma Lantamal X Jayapura
Kesatuan : Lantamal X Jayapura
Tempat, tanggal lahir : Solo, 28 April 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Silaspapare Lantamal X Hamadi Jayapura.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danlantamal X Jayapura selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/I/2016 tanggal 29 Januari 2016, dan dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 18 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danlantamal X Jayapura selaku Ankum Nomor Kep/07/II/2016 tanggal 17 Februari 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/1-K/PMT.III/AL/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/2-K/PMT.III/AL/II/2017 tanggal 13 Februari 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal X Jayapura Nomor Kep/27/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 selaku Patera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/31/K/AL/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016, tanggal 5 Desember 2016 di depan putusan.mahkamahagung.go.id sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 116 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI-AL

Denda : Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan penjara

c. Menetapkan barang bukti:

1) Berupa barang-barang:

a) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,5 gram.

b) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,3 gram.

c) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.

d) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.

e) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.

f) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.

g) 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink.

h) 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau.

i) 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.

Hal 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastik warna putih.

k) 2 (dua) buah korek api gas.

l) 1 (satu) lembar alumunium foil ukuran kecil.

m) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala.

n) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 warna hitam.

o) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

p) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.

q) 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari hasil test urine dari Rumkit Bhayangkara TK II Polda Papua Nomor SK/06/I/2016/ Rumkit tanggal 29 Januari 2016 An. Petrus Setiyomo.

b) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 an. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dengan alasan:

a. Penasihat Hukum memberikan uraian Unsur Ke-3 Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terdakwa karena tidak pernah memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdri. Sartika, akan tetapi Sdri. Sartika sendiri yang mengambilnya tanpa sepengetahuan Terdakwa.

b. Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-1 maupun Saksi-2 melainkan Saksi-1 dan Saksi-2 sendiri yang meminta kepada Terdakwa.

c. Terdakwa tidak pernah ingin menjual sabu-sabu kepada siapapun dan Terdakwa tidak pernah lebih dulu menyodori sabu-sabu kepada Saksi-3 akan tetapi Saksi-3 lah yang memintanya lebih dulu.

d. Penasihat Hukum Terdakwa menerapkan teori "Sebab akibat" dengan menyalahkan pengawasan di Lapas yang

Hal 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ketat. Dengan memberikan contoh fakta hukum putusan.mahkamahagung.go.id kejadian di kamar 308 Hotel Sahid Entrop Jayapura hingga Terdakwa ditangkap tidak akan terjadi kalau pengawasan di Lapas ketat.

Penasihat Hukum dalam Pledoinya memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal-hal:

- a. Terdakwa telah mengabdikan di TNI Angkatan Laut selama lebih dari 30 Tahun dan Terdakwa mempunyai Tanda Jasa Bintang Jasa Nararya mengingat umur Terdakwa saat ini sudah 54 tahun.
 - b. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih berkewajiban untuk segera menafkahi keluarga.
 - c. Terdakwa belum pernah di hukum dengan Hukuman Disiplin maupun Pidana.
 - d. Terdakwa jujur pada saat pemeriksaan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
 - e. Terdakwa sangat menyesal sekali telah berbuat yang sangat memalukan TNI khususnya TNI AL dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi untuk memakai Narkoba dan akan selalu mendekatkan diri pada TUHAN YME.
 - f. Mohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.
3. Bahwa atas Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik yang tetap pada Tuntutannya tanggal 02 Maret 2017 dan telah memenuhi Azas Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Bahwa atas Replik yang disampaikan Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari KAMIS tanggal DUA PULUH SATU bulan JANUARI tahun 2000 ENAM BELAS, setidak-tidaknya pada bulan JANUARI tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 ENAM BELAS, di Driving Golf Lantamal X Jl. Ampibi No. 1 Hamadi Jayapura, setidak-tidaknya di suatu tempat di kota Jayapura, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Hal 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepamilwa Gel II tahun 1985/1986 di Akmil Magelang, lulus pada tahun 1986 dilantik dengan pangkat Letda Laut (T), selanjutnya ditugaskan pertama kali di Dishidros Mabelas, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 10504/P dan menjabat sebagai Kadisfaslan Lantamal X Jayapura, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal X Jayapura.
- b. Bahwa pada tanggal lupa sekira awal bulan Januari 2016 Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Angel (warga binaan LP Narkotika Doyo Jayapura) yang menawarkan paket sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli sabu-sabu yang ditawarkan dan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa mentrasfer uang melalui ATM BCA ke ATM Mandiri An. Sunanti (teman Sdri. Angel) sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, dan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 paketan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dari Sdri. Angel diterima oleh Terdakwa melalui pengiriman TIKI di alamat penerimaan d/a Sdr. Saka Driving Golf Lantamal X Jl. Ampibi No. 1 Hamadi Jayapura, yaitu berupa paketan sabu-sabu berat tidak tahu, dan 4 (empat) butir ekstasi terdiri 3 (tiga) butir warna pink dan 1 (satu) butir warna biru.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 00.15 WIT saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jl. Kelapa Dua Jayapura bersama Saksi-1 Sdri. Hanna Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana dan Saksi-3 Sdri. Irianti, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang, dan karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu dan pil ekstasi dari Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar hotel, dan ternyata yang datang adalah Petugas Polisi sebanyak ± 5 (lima) orang dengan berpakaian preman dari SatNarkotika Polda Papua, antara lain Saksi-4 Bripka Pol Hayatudin Umasugi dengan membawa Surat Perintah dari Dirresnarkoba Papua Nomor Sprin/01/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-4 beserta keempat petugas Polisi Satnarkotika Polda Papua melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan juga seluruh isi kamar Nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua, dan petugas berhasil menemukan barang-bukti antara lain:
 - 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih sabu-sabu.
 - 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink.
 - 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala.
 - 2 (dua) buah sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

Hal 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap sabu-sabu.

e. Bahwa saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL bernama Petrus Setiyomo dan mengakui barang-barang yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua tersebut sebagai milik Terdakwa, dan yang membawa ke kamar nomor 308 Hotel Sahid Papua di Jl. Kelapa Dua Entrop Jayapura adalah Terdakwa sendiri, serta dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua membawa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berikut barang-barang bukti ke Mako Satnarkoba Polda Papua untuk proses penyidikan lebih lanjut, dan saat itu baik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ada melakukan perlawanan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Mako Satnarkoba Polda Papua, Terdakwa mengaku sebagai seorang anggota TNI AL berpangkat Letkol dan berdinastis di Lantamal X sehingga pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIT perkara Terdakwa dilimpahkan ke penyidik Pomal Lantamal X untuk di proses lebih lanjut.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 penyidik Pomal Lantamal X melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jl. Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura dan di dalam almari pakaian Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:

- 2 (dua) sachet paket sabu-sabu dan 3 (tiga) butir pil Ekstasy (2 butir warna pink dan 1 butir warna biru) tersimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam.
- 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.
- 20 (dua puluh) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
- Kertas aluminium foil ukuran kecil.

yang selanjutnya disita oleh penyidik Pomal Lantamal X dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa.

g. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab: 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 an. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P, dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:

- Barang bukti Nomor 8008/2016/NNF (berupa 2 sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8391 gram) dan Nomor 8011/2016/NNF (berupa sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7496 gram) adalah benar mengandung Metampetamin a, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor 8009/2016/NNF (berupa 2 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,42 mm dan diameter rata-rata 8,14 mm) dan Nomor 8012/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,31 mm dan diameter rata-rata 8,19 mm) adalah benar mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran

Hal 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang putusan.mahkamahagung.go.id.

- Barang bukti Nomor 8010/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna biru dengan tebal rata-rata 4,19 mm dan diameter rata-rata 8,06 mm) adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Caffeine.
- h. Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan April 2015 setelah sekira bulan Maret 2015 mengenal Sdri. Angel lewat perkenalan via BBM, dan hingga tertangkap petugas Polisi ResNarkotika Polda Papua sehingga menjadikan perkara ini Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu ± sebanyak 8 (delapan) kali, namun Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi pil Ekstasi, dan Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa didapatkan dengan cara membelinya pada Sdri. Angel dan satu kali dibeli dari Sdr. Ruslan (alamat Batam, teman Terdakwa saat kuliah di AIP Jakarta).
- i. Bahwa alasan Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa merasa kecewa, dengan masa dinas yang sudah lama Terdakwa ditempatkan jauh dari keluarga, Terdakwa berharap dimasa mendekati akhir tugas Terdakwa dapat berkumpul dengan keluarga namun kenyataannya sebaliknya, sehingga Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebagai pelampiasan untuk menghilangkan rasa jenuh dan merasa kesepian jauh dari keluarga, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dirasakan oleh Terdakwa adalah Terdakwa merasa lebih tenang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari SENIN tanggal DUA PULUH LIMA bulan JANUARI tahun 2000 ENAMBELAS, dan pada hari SELASA tanggal DUA PULUH ENAM bulan JANUARI tahun 2000 ENAM BELAS, setidaknya pada bulan JANUARI tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya dalam tahun 2000 ENAM BELAS, di kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jl. Kelapa Dua Jayapura, setidaknya di suatu tempat di kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepamilwa Gel II tahun 1985/1986 di Akmil Magelang, lulus pada tahun 1986 dilantik dengan pangkat Letda Laut (T), selanjutnya ditugaskan pertama kali di Dishidros

Hal 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mabesal, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 10504/P dan menjabat sebagai Kadisfaslan Lantamal X Jayapura, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal X Jayapura.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 17.30 sampai dengan pukul 18.30 WIT bertempat di kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jl. Kelapa Dua Jayapura, Terdakwa telah mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdri. Sartika dan Sdri. Eka, kemudian setelah Sdri. Sartika dan Sdri. Eka pulang, dan sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa keluar dari kamar Hotel untuk mencari makan dan setelah kembali lagi ke kamar Hotel Terdakwa kemudian SMS-an dengan Sdri. Sartika, dan saat Sdri. Sartika menawarkan wanita untuk teman ngobrol, Terdakwa mengiyakan.
- c. Bahwa masih pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 23.00 WIT Sdri. Sartika menelepon Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan meminta agar Saksi-1 datang ke rumahnya di daerah Entrop Jayapura, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana datang ke rumah Sdri. Sartika dengan diantar oleh Saksi-3 Sdri. Irianti dan Sdri. Eca, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdri. Sartika pergi menemui Terdakwa di Hotel Sahid Entrop Papua di Jl. Kelapa Dua Jayapura dengan diantar oleh suami Sdri. Sartika dengan menggunakan mobil Avansa, sedangkan Saksi-3 dan Sdri. Eca makan gado-gado di Entrop Jayapura.
- d. Bahwa sesampainya di Hotel Sahid Entrop Papua di Jl. Kelapa Dua Jayapura sekira pukul 23.30 WIT Saksi-1 dan Saksi-2 serta Sdri. Sartika menuju ke kamar nomor 308, sedangkan suami Sdri. Sartika menunggu di depan Hotel, selanjutnya setelah Sdri. Sartika mengetuk pintu kamar No. 308 dan pintu dibuka oleh Terdakwa, Sdri. Sartika, Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar.
- e. Bahwa di dalam kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jl. Kelapa Dua Jayapura tersebut Saksi-1 melihat di atas meja kamar ada peralatan Bong, 2 (dua) bungkus rokok LA Mild dan 1 (satu) bungkus rokok sampurna merah, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 duduk sedangkan Terdakwa dan Sdri. Sartika berdiri sambil bicara-bicara, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) saset/paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdri. Sartika, dan setelah mengatakan "terima kasih bang" lalu Sdri. Sartika pergi meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Terdakwa di dalam kamar hotel.
- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 00.00 WIT setelah Sdri. Sartika pergi meninggalkan kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua, Terdakwa kemudian mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 untuk bersama-sama mengkonsumsi/menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara : pertama Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset/paket dari dalam bungkus rokok, kemudian Terdakwa memasukkan Sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa membakar Sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan korek gas sampai

Hal 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mencair, setelah Sabu-sabu cair kemudian dibiarkan sesaat
putusan.mahkamahagung.go.id kemudian pipet kaca dipasang pada alat bong

melalui sedotan yang terpasang pada alat bong tersebut, kemudian Sabu-sabu tersebut dibakar lagi dari bawah pipet kaca sehingga mengeluarkan asap, asap tersebut lalu dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan mulut sebanyak 1 (satu) kali hisapan dengan menggunakan sedotan, setelah itu Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 menghisap asap sabu-sabu masing-masing sebanyak \pm 4 (empat) kali.

- g. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 00.15 WIT setelah dihubungi via telepon oleh Saksi-2, Saksi-3 Sdri. Irianti datang di kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jl. Kelapa Dua Jayapura dan mengetuk pintu kamar, namun karena mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu dan pil ekstasi dari Terdakwa, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar mandi, tetapi ternyata yang datang adalah Saksi-3 sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari kamar mandi, setelah itu Terdakwa menyodori Saksi-3 alat bong dan mengajaknya untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sehingga Saksi-3 kemudian mengkonsumsi Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) hisapan.
- h. Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 00.30 WIT tiba-tiba pintu kamar dimana Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada terdengar ada yang mengetuk, karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu dari Terdakwa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-2 serta Saksi-3 masuk ke kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar hotel, dan ternyata yang datang adalah Petugas Polisi sebanyak \pm 5 (lima) orang dengan berpakaian preman dari Satnarkoba Polda Papua, antara lain Saksi-4 Briпка Pol Hayatudin Umasugi dengan membawa Surat Perintah dari Dirresnarkoba Papua Nomor Sprin/01/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-4 beserta keempat petugas Polisi Satnarkoba Polda Papua melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan juga seluruh isi kamar Nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua, dan petugas berhasil menemukan barang-bukti antara lain :
- 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih sabu-sabu.
 - 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink.
 - 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala.
 - 2 (dua) buah sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
- j. Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL bernama Petrus Setiyomo dan mengakui barang-barang yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua tersebut sebagai milik Terdakwa, dan yang membawa ke kamar nomor 308 Hotel Sahid Papua di Jl. Kelapa Dua Entrop Jayapura adalah

Hal 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sendiri, serta dalam penguasaan Terdakwa, sebagai Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua membawa

Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berikut barang-barang bukti ke Mako Satnarkoba Polda Papua untuk proses penyidikan lebih lanjut, dan saat itu baik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ada melakukan perlawanan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Mako Satnarkoba Polda Papua, Terdakwa mengaku sebagai seorang anggota TNI AL berpangkat Letkol dan berdinast di Lantamal X sehingga pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIT perkara Terdakwa dilimpahkan ke penyidik Pomal Lantamal X untuk diproses lebih lanjut.

k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 penyidik Pomal Lantamal X melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jl. Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura dan di dalam almari pakaian Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 2 (dua) sachet paket sabu-sabu dan 3 (tiga) butir pil Ekstasy (2 butir warna pink dan 1 butir warna biru) tersimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam.
- 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.
- 20 (dua puluh) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
- atas alumunium foil ukuran kecil.

yang selanjutnya disita oleh penyidik Pomal Lantamal X dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa.

l. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 diadakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Rumkit Bhayangkara TK III Polda Papua dan sesuai Surat Keterangan dari Rumkit Bhayangkara TK III Polda Papua Nomor SK/06/I/2016/Rumkit tanggal 29 Januari 2016 An. Petrus Setiyomo, hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan "positif" mengandung Amphetamin dan Metamphetamin.

m. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 an. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:

- Barang bukti Nomor 8008/2016/NNF (berupa 2 sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8391 gram) dan Nomor 8011/2016/NNF (berupa sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7496 gram) adalah benar mengandung Metamphetamin a, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor 8009/2016/NNF (berupa 2 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,42 mm dan diameter rata-rata 8,14 mm) dan Nomor 8012/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,31 mm dan diameter rata-rata 8,19 mm) adalah benar mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran

Hal 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 8010/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna biru dengan tebal rata-rata 4,19 mm dan diameter rata-rata 8,06 mm) adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Caffeine.

n. Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan April 2015 setelah sekira bulan Maret 2015 mengenal Sdri. Angel lewat perkenalan via BBM, dan hingga tertangkap petugas Polisi Resnarkotika Polda Papua sehingga menjadikan perkara ini Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu ± sebanyak 8 (delapan) kali, namun Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi pil Ekstasi, dan Narkotika jenis sabu-sabu yang di konsumsi Terdakwa didapatkan dengan cara membelinya pada Sdri. Angel dan satu kali dibeli dari Sdr. Ruslan (alamat Batam, teman Terdakwa saat kuliah di AIP Jakarta).

0. Bahwa alasan Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu karena Terdakwa merasa kecewa, dengan masa dinas yang sudah lama Terdakwa ditempatkan jauh dari keluarga, Terdakwa berharap dimasa mendekati akhir tugas Terdakwa dapat berkumpul dengan keluarga namun kenyataannya sebaliknya, sehingga Terdakwa membeli dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebagai pelampiasan untuk menghilangkan rasa jenuh dan merasa kesepian jauh dari keluarga, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dirasakan oleh Terdakwa adalah Terdakwa merasa lebih tenang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari SELASA tanggal DUA PULUH ENAM bulan JANUARI tahun 2000 ENAM BELAS, dan pada hari RABU tanggal DUA PULUH TUJUH bulan JANUARI tahun 2000 ENAM BELAS, setidaknya pada bulan JANUARI tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya dalam tahun 2000 ENAM BELAS, di kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jl. Kelapa Dua Jayapura dan di Mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jl. Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura, setidaknya di suatu tempat di kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepamilwa Gel II tahun 1985/1986 di Akmil Magelang, lulus pada tahun 1986 dilantik dengan pangkat Letda Laut (T), selanjutnya ditugaskan pertama kali di Dishidros

Hal 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mabesal, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 10504/P dan menjabat sebagai Kadisfaslan Lantamal X Jayapura, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal X Jayapura.

- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 00.15 WIT saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua di Jl. Kelapa Dua Jayapura bersama Saksi-1 Sdri. Hanna Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana dan Saksi-3 Sdri. Irianti, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang, dan karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu dan pil ekstasi dari Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar mandi. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar hotel, dan ternyata yang datang adalah Petugas Polisi sebanyak ± 5 (lima) orang dengan berpakaian preman dari Satnarkoba Polda Papua, antara lain Saksi-4 Bripka Pol Hayatudin Umasugi dengan membawa Surat Perintah dari Dirresnarkoba Papua Nomor Sprin/01/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-4 beserta keempat petugas Polisi Satnarkoba Polda Papua melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan juga seluruh isi kamar Nomor 308 Hotel Sahid Entrop Papua, dan petugas berhasil menemukan barang-bukti antara lain :
- 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih sabu-sabu.
 - 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink.
 - 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala.
 - 2 (dua) buah sedotan plastic.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 warna hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
- d. Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL bernama Petrus Setiyomo dan mengakui barang-barang yang berhasil ditemukan oleh Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua tersebut sebagai milik Terdakwa, dan yang membawa ke kamar nomor 308 Hotel Sahid Papua di Jl. Kelapa Dua Entrop Jayapura adalah Terdakwa sendiri, serta dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua membawa Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berikut barang-barang bukti ke Mako Satnarkoba Polda Papua untuk proses penyidikan lebih lanjut, dan saat itu baik Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3 tidak ada melakukan perlawanan. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Mako Satnarkoba Polda Papua, Terdakwa mengaku sebagai seosampai disindirang anggota TNI AL berpangkat Letkol dan berdinasi di Lantamal X sehingga pada hari itu juga sekira pukul 10.00 WIT perkara Terdakwa dilimpahkan ke penyidik Pomal Lantamal X untuk diproses lebih lanjut.
- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 penyidik Pomal Lantamal X melakukan penggeledahan di tempat tinggal

Hal 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di mess Pamen Sitas Papare Lantamal X Jl. Ampibi
putusan.mahkamahagung.go.id Hamadi Jayapura dan di dalam almari pakaian

Terdakwa ditemukan barang-barang berupa :

- 2 (dua) sachet paket sabu-sabu dan 3 (tiga) butir pil Ekstasy (2 butir warna pink dan 1 butir warna biru) tersimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam.
- 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.
- 20 (dua puluh) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
- Kertas alumunium foil ukuran kecil.
yang selanjutnya disita oleh penyidik Pomal Lantamal X dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa.

f. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 an. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P, dari hasil pemeriksaan barang-barang yang berhasil disita petugas dari Terdakwa, disimpulkan bahwa :

- Barang bukti Nomor 8008/2016/NNF (berupa 2 sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8391 gram) dan Nomor 8011/2016/NNF (berupa sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7496 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor 8009/2016/NNF (berupa 2 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,42 mm dan diameter rata-rata 8,14 mm) dan Nomor 8012/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,31 mm dan diameter rata-rata 8,19 mm) adalah benar mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti Nomor 8010/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna biru dengan tebal rata-rata 4,19 mm dan diameter rata-rata 8,06 mm) adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Caffeine.

g. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu, maupun pil ekstacy dengan cara membelinya pada Sdri. Angel dan satu kali dibeli dari Sdr. Ruslan (alamat Batam, teman Terdakwa saat kuliah di AIP Jakarta).

h. Bahwa alasan Terdakwa membeli Narkotika karena Terdakwa merasa kecewa, dengan masa dinas yang sudah lama Terdakwa ditempatkan jauh dari keluarga, Terdakwa berharap dimasa mendekati akhir tugas Terdakwa dapat berkumpul dengan keluarga namun kenyataannya sebaliknya, sehingga Terdakwa membeli Narkotika dan mengkonsumsinya sebagai pelampiasan untuk menghilangkan rasa jenuh dan merasa kesepian jauh dari keluarga, dan setelah mengkonsumsi

Hal 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika yang dirasakan oleh Terdakwa adalah merasa lebih
putusan.mahkamahagung.go.id

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 116 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama Mayor Laut (KH) H.M.P. Sianturi, S.H.,M.H NRP 13071/P, Kapten Laut (KH) Sirodjuddin, S.H.,M.H NRP 17476/P, Lettu Laut (KH) Edy Kuspangat, S.H NRP 19461/P, Lettu Laut (KH) Aditya Samudra K, S.H NRP 20479/P dan Serka Mes Agus Budi Utomo, S.H NRP 72124.

Berdasarkan Surat Perintah a.n. Dan Lantamal V Nomor Sprin/77/1/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 26 Januari 2017 kepada para Penasihat Hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa Saksi-1 sampai dengan Saksi-4 tidak hadir di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan, maka keterangan Saksi-1 sampai dengan saksi-4 yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997. Adapun Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu:

Saksi-1 : Nama lengkap : Hana Santi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 13 Maret 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Dok 9 Jln Sulawesi No 46 Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 di kamar No. 308, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 23.00 WIT Sdri. Sartika menelepon Saksi agar datang ke rumahnya di daerah Entrop.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana datang ke rumah Sdri. Sartika dengan diantar oleh Sdri. Eca dan Saksi-3 Sdri. Irianti.
4. Bahwa setelah itu Sdri. Eca dan Saksi-3 Sdr. Irianti pulang sedangkan Saksi dan Saksi-2 Sdri. Kirana serta Sdri. Sartika pergi menemui si Abang kenalan Sdri. Sartika di Hotel Sahid Jayapura dengan diantar oleh suami Sdri. Sartika menggunakan mobil Avansa.
5. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Hotel Sahid Jayapura Sdri. Sartika berpesan kepada Saksi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana agar "nanti jika ditanya Abang (Terdakwa) bilang saja kita masih sengel dan jangan bilang jika suami saya adalah seorang polisi".
6. Bahwa sesampainya di hotel Sahid Jayapura suami Sdri. Sartika menunggu di depan Hotel, pada pukul 23.30 WIT Saksi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana dan Sdri. Sartika menuju ke kamar No. 308.
7. Bahwa Sdri. Sartika mengetuk pintu kamar 308 dan dibukakan oleh seorang laki-laki, dan Sdri. Sartika masuk ke dalam kamar 308, demikian juga Saksi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana.
8. Bahwa setelah Saksi masuk di dalam kamar 308, Saksi melihat di atas meja ada alat Bong, 2 (dua) bungkus rokok LA, dan 1 (satu) bungkus rokok sempurna merah.
9. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana disuruh duduk oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Sdri. Sartika berdiri sambil bicara, kemudian Abang memberi Sdri. Sartika 1 (satu) sachet/paket sabu-sabu, dan Sdri. Sartika bilang kepada Terdakwa dengan berkata "terima kasih, Bang" sambil pergi meninggalkan Saksi.
10. Bahwa setelah Sdri. Sartika meninggalkan Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil berkenalan, kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari dalam bungkus rokok dan dimasukkan ke kaca dan dibakar.
11. Bahwa setelah itu Terdakwa menyedot 1 (satu) kali kemudian alat bong dikasihkan ke Saksi, lalu Saksi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana mengkonsumsi sabu-sabu masing-masing sebanyak 4 (empat) sedotan.
12. Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali sut/sedot karena sudah duluan memakainya, dan Terdakwa berkata kepada Saksi "Jangan takut dek di sini aman jika bersama Terdakwa".

Hal 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana putusan.mahkamahagung.go.id Sdri. Anti agar menjemput Saksi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana di Hotel Sahid Jayapura.

14. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Anti datang mengetuk pintu namun Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana masuk ke dalam kamar mandi karena Terdakwa mengira yang datang orang yang akan membeli sabu-sabu dan pil inek pada Terdakwa, tetapi ternyata yang datang adalah Sdri. Anti sehingga Saksi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana disuruh keluar dari kamar mandi.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyodori alat bong pada Sdri. Anti untuk mengkonsumsi sabu-sabu, dan Sdri. Anti juga mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) sut/sedotan, dan bersamaan dengan itu pintu kamar Hotel ada yang mengetuk sehingga Saksi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana serta Sdri. Anti masuk ke kamar mandi karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu pada Terdakwa.

16. Bahwa ternyata yang datang ke kamar hotel tersebut adalah anggota Polisi sehingga Saksi di dalam kamar mandi berusaha membuang bong dan kaca ke dalam kloset.

17. Bahwa yang dibuang melalui kloset hanya kaca dan sedotan sedangkan bongnya tidak dapat dibuang melalui kloset, dan setelah digeledah di dalam kamar ditemukan 3 (tiga) sachet sabu-sabu dan sebutir pil Inek warna pink.

18. Bahwa sebelum Sdri. Anti datang, Terdakwa berkata kepada Saksi dengan menunjukkan 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) butir inek yang akan dijual ke orang dengan harga seribu/maksudnya satu juta rupiah.

19. Bahwa Saksi hanya bilang "lumayan, Bang", dan Saksi dengan Terdakwa pada saat berada di dalam kamar nomor 308 Hotel Sahid Jayapura hanya mengkonsumsi sabu-sabu saja, tidak ada melakukan aktifitas lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa memberikan sabu-sabu saset ke tangan Sdri. Sartika tetapi Sdri.Sartika sendiri yang mengambil alat-alat sabu-sabu satu set.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "Jangan takut dek dan aman kok kalau sama Abang".
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyodorkan/menawarkan sabu kepada Saksi-1 dan Sdri. Kirana akan tetapi Saksi-1 dan Sdri. Kirana lah meminta kepada Terdakwa dan menanyakan "mana bang, mana yang dibilang Sdri.Sartika itu?".
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menjual sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 : Nama lengkap : Yuni Kirana Padang
putusan.mahkamahagung.go.id : Karyawan Saga Mall Abepura
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 26 Juni 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Kab. Apo Kali Jayapura Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2016 dikenalkan oleh Ibu Sartika di kamar No. 308 Hotel Sahid Entrop Jayapura, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat dikenalkan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 Sdri. Hanah, dan Saksi kenal Sdri Hanah sejak tahun 2006 sebagai teman jalan, teman bergaul, sahabat, namun tidak ada hubungan saudara.
3. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 21.30 WIT ketika sedang berada di Happy Pupy, Saksi ditelepon oleh Sdri. Sartika menanyakan keberadaan Saksi dan Sdri. Hanna sedang berada dimana ?.
4. Bahwa kemudian Sdri. Sartika menelepon Sdri. Hanna agar datang ke rumah Sdri. Sartika di daerah Entrop, dan Saksi-1 Sdri. Hanna mau datang jika bersama Saksi.
5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-1 Sdri. Hanna datang ke rumah Sdri. Sartika dengan diantar oleh Sdri. Eca dan Saksi-3 Sdri. Irianti, setelah itu Sdri. Eca dan Saksi-3 Sdri. Irianti pulang, sedangkan Saksi dan Saksi-1 Sdri. Hanna serta Sdri Sartika pergi menemui si Abang kenalan Sdri. Sartika di Hotel Sahid Jayapura.
6. Bahwa setelah tiba di Hotel Sahid kemudian Saksi, Saksi-1 Sdri. Hanna dan Sdri Sartika menuju ke kamar No. 308.
7. Bahwa kemudian Sdri. Sartika mengetuk pintu kamar dan pintu dibukakan oleh seorang laki-laki, lalu Sdri. Sartika masuk ke dalam kamar Hotel demikian juga Saksi dan Saksi-1 Sdri. Hanna.
8. Bahwa setelah Saksi, Saksi-1 Sdri. Hanna dan Ibu Sartika masuk di dalam kamar No. 308, Saksi diperkenalkan oleh Ibu Sartika dengan Terdakwa dengan cara berjabat tangan, kemudian Saksi dan Saksi-1 Sdri. Hanna disuruh duduk oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa dan Sdri. Sartika berdiri sambil bicara, setelah itu Terdakwa memberi 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Sdri. Sartika dan Sdri. Sartika bilang "terima kasih, bang" sambil pergi meninggalkan Saksi.
9. Bahwa setelah Sdri. Sartika meninggalkan Saksi, kemudian Saksi dan Saksi-1 Sdri. Hanna ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari dalam bungkus rokok, dan juga peralatan untuk mengisap sabu-sabu antara lain korek gas, botol minuman mineral, sedotan plastik, skrop (alat yang dibuat dari sedotan plastik ujungnya digunting hingga lancip).

Hal 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke kaca putusan.mahkamahagung.go.id lalu Terdakwa menyedot 1 (satu) kali kemudian

diberikan ke Saksi, lalu Saksi dan Sdri. Hanna mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bergantian masing-masing sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) sut/sedot dengan posisi Saksi dan Sdri. Hanna duduk, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabunya dengan cara berdiri, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu hanya 2 (dua) kali sut/sedot karena sudah duluan memakainya.

11. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Sdri. Hanna merasa tidak enak karena baru kenal dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 Sdri. Hanna menelepon Sdri. Anti agar menjemput Saksi dan Saksi-1 Sdri. Hanna di hotel Sahid Jayapura, dan tidak lama kemudian Sdri. Anti datang mengetuk pintu kamar No. 308 dan Terdakwa mempersilahkan Sdri. Anti masuk.

12. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menyodori Sdri. Anti untuk mengkonsumsi sabu-sabu sehingga Sdri. Anti juga mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sut/sedot.

13. Bahwa bersamaan dengan itu pintu kamar hotel ada yang mengetuk sehingga Saksi dan Saksi- 2 Sdri. Yuni Kirana serta Sdri. Anti masuk ke kamar mandi karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu pada Terdakwa.

14. Bahwa ternyata yang datang ke kamar hotel tersebut adalah Polisi sehingga Saksi di dalam kamar mandi mendengar ada kegaduhan, dan pintu kamar mandi diketok agar dibuka kemudian pintu kamar mandi Saksi buka dan setelah digeledah di dalam kamar tidur ditemukan 3 (tiga) sachet sabu-sabu dan sebutir lnek warna pink milik Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi-1 Sdri. Hanna dan Sdri. Anti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Papua.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada Sdri. Sartika tetapi Sdri.Sartika sendiri yang mengambil alat-alat sabu-sabu satu set.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan seperangkat alat hisap, bong, sabu-sabu yang berada di atas meja.

Saksi-3 : Nama lengkap : Irianti M Alsifa
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 08 Desember 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kloofkamp belakang BRI Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 pukul 22.00 WIB Saksi-1 Sdri. Hanna dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana datang ke kost-kostan Saksi di Kloofkamp belakang BRI Jayapura dengan mengendarai sepeda motor.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-1 Sdri. Hanna dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana makan-makan, dan setelah itu Saksi bersama dengan Sdri. Hanna, Sdri. Kirana dan Sdri. Ica dengan menggunakan mobil Avansa milik Saksi bermaksud pergi ke Dok Dua Bangku Panjang, tetapi sebelumnya mampir dulu ke Happy Pupy karena Saksi akan ke toilet dulu.

4. Bahwa setelah dari Happy Pupy Saksi dengan Saksi-1 Sdri. Hanna, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana dan Sdri. Ica akan melanjutkan perjalanan ke Dok Dua Bangku Panjang, tetapi sebelum sampai tujuan HP Saksi-1 Sdri. Hanna berdering dan disuruh ke Hotel Sahid Entrop Jayapura.

5. Bahwa kemudian Saksi dengan Saksi-1 Sdri. Hanna, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana dan Sdri. Ica pergi ke Hotel Sahid Entrop dan sesampai di hotel Saksi-1 Sdri. Hanna dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana turun masuk ke Hotel, sedangkan Saksi dan Sdri. Ica menunggu di dalam mobil, dan \pm 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 Sdri. Hanna dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana datang lagi ke mobil Saksi, lalu minta diantar ke Hotel Delima.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdri. Ica dengan mobil Avansa mengantar Saksi-1 Sdri. Hanna, dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana ke hotel Delima, dan sesampainya di Hotel Delima Saksi-1 Sdri. Hanna dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana turun sedangkan Saksi dan Sdri. Ica pergi ke Entrop makan gado-gado, dan selesai makan Saksi SMS kepada Saksi-1 Sdri. Hanna apakah masih lama ? kemudian Saksi-1 Sdri. Hanna minta dijemput di Hotel Sahid Entrop Jayapura.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdri. Ica pergi ke Hotel Sahid Entrop Jayapura, kemudian Sdri. Ica menunggu di mobil sedangkan Saksi menuju ke kamar hotel No. 308 lalu mengetuk pintu kamar tersebut dan pintu dibukakan oleh seorang laki-laki/Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Terdakwa menyodori Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu sehingga Saksi lalu mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sut/sedot, dan bersamaan dengan itu pintu kamar hotel ada yang mengetuk sehingga Saksi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana serta Saksi-1 Sdri. Hanna masuk ke kamar mandi karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu pada Terdakwa.

9. Bahwa ternyata yang datang ke kamar hotel tersebut adalah Polisi sehingga Saksi di dalam kamar mandi berusaha membuang bong dan kaca ke dalam kloset, namun yang dapat dibuang melalui kloset hanya kaca dan sedotan, sedangkan bongnya tidak dapat dibuang melalui kloset, dan setelah digeledah di dalam kamar ditemukan 3 (tiga) sachet sabu-sabu dan sebutir pil Inek warna pink.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 : Nama lengkap : Hayatudin Umasugi
putusan.mahkamahagung.go.id : Bripta Pol / 79070386.
Jabatan : Ba Reserse Narkotika
Kesatuan : DitresNarkotika Polda Papua
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 10 Juli 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trikora No. 36 Dok V atas Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pukul 00.30 WIT Saksi bersama dengan 4 orang anggota Satnarkoba Papua berdasarkan Sprin Dirresnarkoba Papua Nomor Sprin/01/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan bertempat di Hotel Sahid Entrop kamar No. 308 Jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura.
3. Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi dan para anggota lainnya menggunakan pakaian preman.
4. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, laki-laki tersebut mengaku bernama Petrus Sutyomo pekerjaan TNI AL dan 3 (tiga) orang perempuan tersebut mengaku Sdri. Hanna Santi, Sdri. Yuni Kirana dan Sdri. Irianti.
5. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih diduga sabu-sabu.
 - b. 1 (satu) butir ektasy warna pink.
 - c. 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala.
 - d. 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - e. 1 (satu) buah korek api gas.
 - f. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 warna hitam.
 - g. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
 - h. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
6. Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Saksi bersama dengan 4 anggota Resnarkoba Polda Papua menerima informasi dari masyarakat jika di kamar no. 308 hotel Sahid Entrop Jalan Kelapa Dua Entrop Jayapura ada pesta sabu-sabu.
7. Bahwa dengan dasar informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Wadirresnarkoba Polda Papua untuk berkoordinasi dengan pihak manajemen Hotel setelah diijinkan Saksi dan beberapa orang anggota Resnarkoba menuju ke kamar No. 308 hotel Sahid Entrop Jayapura.
8. Bahwa sesampainya di depan pintu kamar hotel No. 308 Iptu Rangga mengetuk pintu kamar dan dibukakan oleh seorang laki-laki, selanjutnya Saksi, Iptu Rangga dan anggota Polwan masuk di dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap

Hal 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan 3 (tiga) orang perempuan yang mengaku Saksi-1 Sdr. Hanna Santi, Saksi-2 Sdr. Yuni Kirana dan Saksi-3 Sdr. Irianti.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) orang perempuan tersebut dibawa ke Resnarkoba untuk diproses penyidikan lebih lanjut.
10. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 3 (tiga) orang perempuan yang mengaku Saksi-1 Sdr. Hanna Santi, Saksi-2 Sdr. Yuni Kirana dan Saksi-3 Sdr. Irianti, tidak ada yang melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepamilwa Gel II tahun 1985/1986 di Akmil Magelang, lulus tahun 1986 dilantik dengan pangkat Letda Laut (T), dan ditempatkan pertama kali di Dishidros Mabelsal. Pada saat perkara ini, Terdakwa menjabat Kadisfaslan Lantamal X dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 10504/P dan telah di Pamenkan di Lantamal X Jayapura karena adanya perkara ini.
2. Bahwa sejak tahun 2014 Terdakwa berdinass di Jayapura tidak didampingi istrinya dan ketiga anaknya yang tinggal di Jakarta.
3. Bahwa Terdakwa sudah berdinass selama 31 (tiga puluh satu) tahun di TNI AL dan sejak tahun 1986 sampai dengan 2016 Terdakwa berdinass di Mabelsal dan mendapat tanda Jasa SL VIII, XVI, XXIV dan Narariya
4. Bahwa Terdakwa sekira minggu pertama bulan Januari 2016 dihubungi oleh Sdr. Angel yang menawarkan paket sabu-sabu kemudian Terdakwa sepakat membelinya, dimana sdr Angel adalah warga binaan LP Narkoba Doyo, Jayapura yang sudah dikenal Terdakwa sejak bulan April 2015 di Jayapura.
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa mentransfer uang melalui ATM BCA ke ATM Mandiri an. Sunarti (teman Sdr. Angel) sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Terdakwa menggunakan alamat penerimaan pengiriman paket dengan alamat Sdr. Saka Driving Golf Lantamal X Jl. Ampibi No. 1 Hamadi Jayapura.
7. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 paketan sabu-sabu tersebut sampai via TIKI, yaitu berupa 4 (empat) butir pil ekstasi terdiri 3 (tiga) butir warna pink dan 1 (satu) butir warna hijau yang beratnya Terdakwa tidak ketahui.
8. Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan pil eskstasy di dalam almari Terdakwa di Mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jl. Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura, berupa:

Hal 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 (dua) sachet paket sabu-sabu.
 - 3 (tiga) butir pil ekstacy warna pink 2 butir dan warna hijau 1 butir.
 - 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.
 - 20 (dua puluh) buah sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
 - Kertas aluminium foil ukuran kecil.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 pukul 08.30 WIT Terdakwa cek in di kamar No. 308 Hotel Sahid di Jl. Kelapa Dua Entrop Jayapura
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 pukul 19.30 WIT Terdakwa menghubungi Sdri. Sartika via sms, kemudian Sdri. Sartika menawarkan wanita untuk teman ngobrol Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pukul 23.30 Wit Sdri. Sartika datang ke kamar No. 308 Hotel Sahid di Jl. Kelapa Dua Entrop Jayapura bersama Saksi 1-sdri. Hana Santi dan Saksi 2-sdri. Yuni Kirana Padang.
12. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-1 sdri Hana Santi (baru kenal) dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang (baru kenal) duduk, sedangkan Terdakwa dan Sdri. Sartika berdiri dan sdri Sartika meminta sabu-sabu kepada Terdakwa dan atas permintaan sdri Sartika lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet/paket sabu-sabu kepada sdri Sartika lalu sdri Sartika pamit keluar kamar 308.
13. Bahwa setelah Sdri. Sartika meninggalkan kamar 308, kemudian Saksi-1 sdri Hanna Santi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil berkenalan, kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari dalam bungkus rokok dan dimasukkan ke kaca dan dibakar. Setelah itu Terdakwa menyedot 1 (satu) kali kemudian alat bong diserahkan ke Saksi-1 sdri Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang lalu mengkonsumsi sabu-sabu masing-masing sebanyak 4 (empat) sedotan.
14. Bahwa Saksi-2 sdri Yuni Kirana Padang minta ijin kepada Terdakwa ada temannya untuk berjualan dan Terdakwa mengijinkan teman Saksi-2 sdri Yuni Kirana Padang untuk bergabung selanjutnya pada pukul 00.15 WIT datang seorang perempuan (tidak kenal) ke kamar No. 308 yang mengaku bernama sdri. Irianti (Saksi-3).
15. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-3 Sdri. Irianti, Saksi-1 sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 sdri. Yuni Kirana melanjutkan mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian.
16. Bahwa pintu kamar 308 hotel ada yang mengetuk lalu Terdakwa buka ternyata petugas Polisi sebanyak 5 (lima) orang dengan berpakaian preman.
17. Bahwa saat itu Polisi menunjukkan Surat Perintah kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Hanna Santi, Saksi-2 sdri. Yuni Kirana Padang dan Saksi-3 Sdri. Irianti dan menemukan barang bukti di kamar 308 berupa:

Hal 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 (empat) bungkus plastik berisi kristal warna putih
putusan.mahkamahagung.go.id sabu-sabu.

- 1 (satu) butir Ektasy warna pink.
- 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala.
- 2 (dua) buah sedotan plastik.
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.

18. Bahwa barang-barang yang ditemukan Polisi dari Resnarkoba Polda Papua tersebut adalah benar milik Terdakwa dan yang membawa ke kamar No. 308 Hotel Sahid Papua di Jl. Kelapa Dua Entrop Jayapura adalah Terdakwa sendiri.

19. Bahwa sabu-sabu yang dipergunakan di Hotel Sahid kamar 308 pada saat di tangkap Polisi dan yang di simpan Terdakwa di Mess adalah merupakan kepunyaan Terdakwa yang dibeli dari Sdri. Angel.

20. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa merasa lebih tenang dengan masa dinas yang sudah lama yang ditempatkan jauh dari keluarga, dengan harapan dimasa mendekati akhir tugas Terdakwa dapat berkumpul dengan keluarga, namun kenyataannya sebaliknya.

21. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi ekstasi, namun saat Terdakwa menerima paketan dari sdri Engel ternyata ada ekstasi sebanyak 4 (empat) butir.

22. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan tidak ada ijin dari dokter.

23. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli sabu-sabu maupun membeli ekstasi tersebut karena Terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki ijin.

24. Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi sabu-sabu adalah perbuatan melawan hukum yang saat ini di berantas oleh Pemerintah maupun TNI.

25. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan akan lebih mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,5 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,3 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.

Hal 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.

g. 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink.

h. 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau.

i. 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.

j. 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastik warna putih.

k. 2 (dua) buah korek api gas.

l. 1 (satu) lembar alumunium foil ukuran kecil.

m. 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala.

n. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 warna hitam.

o. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

p. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.

q. 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari hasil test urine dari Rumkit Bhayangkara TK II Polda Papua Nomor SK/06/I/2016/ Rumkit tanggal 29 Januari 2016 An. Petrus Setiyomo.

b. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 an. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepamilwa Gel II tahun 1985/1986 di Akmil Magelang, lulus tahun 1986 dilantik dengan pangkat Letda Laut (T), dan ditempatkan pertama kali di Dishidros Mabelsal. Pada saat perkara ini, Terdakwa menjabat Kadisfaslan Lantamal X dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 10504/P dan telah di Pamenkan di Lantamal X Jayapura karena adanya perkara ini.

2. Bahwa benar sejak tahun 1986 Terdakwa berdinastis di Mabelsal hingga sampai tahun 2014 dan tahun 2014 Terdakwa berdinastis di Jayapura serta Terdakwa sudah berdinastis selama 31 (tiga puluh satu) tahun di TNI AL dan mendapat tanda Jasa SL VIII, XVI, XXIV dan Narariya.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2015 kenal dengan sdr Angel (warga Binaan LP Narkoba Doyo, Jayapura) dan sekira awal Januari 2016 sdr Angel menghubungi Terdakwa yang menawarkan sabu-sabu kemudian Terdakwa membelinya selanjutnya Terdakwa tanggal 15 Januari 2016 mentransfer uang sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) via ATM BCA atas nama Sunanti (teman sdr Angel).

Hal 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa menggunakan alamat penerimaan putusan.mahkamahagung.go.id paket dengan alamat Sdr. Saka Driving Golf Lantamal X Jl. Ampibi No. 1 Hamadi Jayapura dan pada tanggal 21 Januari 2016 paketan sabu-sabu tersebut tiba melalui pengiriman TIKI, yaitu berupa 4 (empat) butir pil ekstasi terdiri 3 (tiga) butir warna pink dan 1 (satu) butir warna hijau yang beratnya Terdakwa tidak ketahui.
5. Bahwa benar Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan pil eskstasy di dalam almari Terdakwa di Mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jl. Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura, yakni berupa:
 - 2 (dua) sachet paket sabu-sabu.
 - 3 (tiga) butir pil ekstacy warna pink 2 butir dan warna hijau 1 butir.
 - 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.
 - 20 (dua puluh) buah sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
 - Kertas alumunium foil ukuran kecil.
6. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis di Jayapura tidak didampingi istrinya dan ketiga anaknya yang tinggal di Jakarta sehingga untuk menghilangkan kejenuhan sebagai alasan Terdakwa dalam perkara ini lalu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa memesan kamar 308 hotel Sahid Entrop, jalan Kelapa Dua Jayapura dan tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa menghubungi sdri Sartika (tidak diperiksa) via SMS hingga sdri. Sartika menawarkan wanita untuk teman ngobrol kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengiyakan.
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 pukul 23.00 WIT Sdri. Sartika menelepon Saksi-1 sdri. Hanna Santi datang ke rumahnya di Entrop Jayapura kemudian Saksi-1 Sdri. Hanna Santi bersama Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang datang ke rumah Sdri. Sartika dengan diantar oleh Saksi-3 sdri. Irianti dan Sdri. Eca.(tidak diperiksa)
8. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang serta Sdri. Sartika menemui Terdakwa di kamar 308 Hotel Sahid Entrop di Jl. Kelapa Dua Jayapura dengan diantar oleh suami Sdri. Sartika (anggota Polisi) dengan menggunakan mobil Avanza.
9. Bahwa benar sesampainya di Hotel Sahid Entrop Papua di Jl. Kelapa Dua Jayapura pukul 23.30 WIT Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang serta Sdri. Sartika menuju kamar 308, sedangkan suami Sdri. Sartika (anggota Polisi) menunggu di depan hotel, selanjutnya sdri. Sartika mengetuk pintu kamar hotel 308 lalu pintu di buka Terdakwa selanjutnya sdri. Sartika, Saksi-1 sdri Hanna Santi dan Saksi-2 sdri Yuni Kirana Padang masuk ke kamar 308 yang dihuni Terdakwa.
10. Bahwa benar di dalam kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop di Jl. Kelapa Dua Jayapura tersebut Saksi-1 sdri.Hanna Santi melihat di atas meja kamar ada peralatan Bong, 2 (dua) bungkus rokok LA Mild dan 1 (satu) bungkus rokok sempurna merah.

Hal 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang duduk sedangkan Terdakwa dan Sdri. Sartika berdiri, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset/paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdri. Sartika, dan Sdri. Sartika pamit keluar kamar 308.

12. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pukul 00.00 WIT setelah Sdri. Sartika meninggalkan kamar 308 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 sdr. Yuni Kirana Padang untuk mengkonsumsi/menghisap Sabu-sabu, dimana Terdakwa mengambil Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset/paket dari dalam bungkus rokok Umild, kemudian Terdakwa memasukkan Sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa membakar Sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan korek gas sampai mencair. Setelah Sabu-sabu cair kemudian dibiarkan terlebih dahulu agar beku, kemudian pipet kaca di pasang pada alat bong melalui sedotan yang terpasang pada alat bong tersebut, kemudian Sabu-sabu tersebut di bakar lagi dari bawah pipet kaca sehingga mengeluarkan asap. Asap tersebut lalu di hisap oleh Terdakwa dengan menggunakan sedotan melalui mulut.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat pertemuannya dengan Saksi-1 sdr Hanna Santi dan Saksi-2 sdr Yuni Kirana Padang hanya mengisap dengan 2 (dua) kali sut (sedotan) karena sebelumnya sekira pukul 18.00 wit di tempat yang sama dan hari yang sama Terdakwa sudah mengkonsumsinya bersama sdr Sartika dan sdr Eka. Setelah dua kali sut (sedotan) kemudian Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang menghisap asap sabu-sabu masing-masing sebanyak ± 4 (empat) kali.
14. Bahwa benar Saksi-1 sdr Hanna Santi menghubungi Saksi-3 sdr Irianti agar menjemputnya dan sekira pukul 00.15 WIT tanggal 26 Januari 2016 kemudian Saksi-3 Sdri. Irianti datang ke hotel dengan mengetuk pintu kamar 308 dan karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu dan pil ekstasi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang agar masuk ke dalam kamar mandi, tetapi ternyata yang datang adalah Saksi-3 Sdri. Irianti M. Alsifa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana agar keluar dari kamar mandi.
15. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengajak Saksi 3- sdr Irianti M. Alsifa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu dengan menyodorkan bong (pipet alat pengisap), sehingga Saksi-3 Sdri. Irianti kemudian mengkonsumsi Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) hisapan.
16. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pukul 00.30 WIT ada yang mengetuk pintu kamar 308 yang dihuni Terdakwa karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri. Hanna Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana serta Saksi-3 Sdri. Irianti agar masuk ke kamar mandi lagi.
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar hotel 308 dan ternyata yang datang adalah Saksi-4 Briпка Pol

Hal 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hayatudin Umasugi dkk 5 (lima) orang dengan berpakaian barang-barang di Mako Satnarkoba Polda Papua, dengan menunjukan Surat Perintah dari Dirresnarkoba Papua Nomor Sprin/01/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Briпка Pol Hayatudin Umasugi dkk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Hana Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang, Saksi-3 Sdri. Irianti, dan menemukan dalam kamar 308 barang-bukti berupa:
 - a. 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih sabu-sabu.
 - b. 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink.
 - c. 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala.
 - d. 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - e. 1 (satu) buah korek api gas.
 - f. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 warna hitam.
 - g. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
 - h. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
19. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL bernama Petrus Setiyomo dan mengakui barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua tersebut sebagai milik Terdakwa, dan yang membawa ke kamar nomor 308 Hotel Sahid Papua di Jl. Kelapa Dua Entrop Jayapura adalah Terdakwa sendiri.
20. Bahwa benar Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua membawa Terdakwa, Saksi-1 Sdri.Hanna Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana dan Saksi-3 Sdri.Irianti berikut barang-barang bukti ke Mako Satnarkoba Polda Papua dan saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
21. Bahwa benar Terdakwa di Mako Satnarkoba Polda Papua, Terdakwa mengaku sebagai seorang anggota TNI AL berpangkat Letkol dan berdinis di Lantamal X sehingga pada hari itu juga pukul 10.00 WIT perkara Terdakwa dilimpahkan ke penyidik Pomal Lantamal X.
22. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 penyidik Pomal Lantamal X melakukan pengeledahan di mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jl. Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura dan di dalam almari pakaian Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:
 - a. 2 (dua) sachet paket sabu-sabu dan 3 (tiga) butir pil Ekstasi (2 butir warna pink dan 1 butir warna biru) tersimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam.
 - b. 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.
 - c. 20 (dua puluh) buah sedotan plastik warna putih.
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
 - e. Kertas aluminium foil ukuran kecil.

yang selanjutnya disita oleh penyidik Pomal Lantamal X dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa.

23. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 diadakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Rumkit

Hal 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bhayangkara TK III Polda Papua dan sesuai Surat Keterangan putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara TK III Polda Papua Nomor SK/06/I/2016/Rumkit tanggal 29 Januari 2016 An. Petrus Setiyomo, hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan "positif" mengandung Amphetamin dan Metamphetamin.

24. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 an. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:
 - a. Barang bukti Nomor 8008/2016/NNF (berupa 2 sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8391 gram) dan Nomor 8011/2016/NNF (berupa sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7496 gram) adalah benar mengandung Metamphetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Barang bukti Nomor 8009/2016/NNF (berupa 2 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,42 mm dan diameter rata-rata 8,14 mm) dan Nomor 8012/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,31 mm dan diameter rata-rata 8,19 mm) adalah benar mengandung MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Barang bukti Nomor 8010/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna biru dengan tebal rata-rata 4,19 mm dan diameter rata-rata 8,06 mm) adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Caffeine.
25. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu karena Terdakwa merasa kecewa, dengan masa dinas yang sudah lama Terdakwa ditempatkan jauh dari keluarga, Terdakwa berharap dimasa mendekati akhir tugas Terdakwa dapat berkumpul dengan istri dan ketiga anaknya yang tinggal di Jakarta.
26. Bahwa benar alasan lain Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebagai pelampiasan untuk menghilangkan rasa jenuh dan merasa kesepian jauh dari keluarga, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dirasakan oleh Terdakwa adalah Terdakwa merasa lebih tenang.
27. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini, tidak pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
28. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi sabu- sabu tersebut dan tidak ada ijin dari dokter.
29. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli sabu-sabu maupun membeli ekstasi tersebut karena Terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki ijin dari Menkes.

Hal 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengetahui mengkonsumsi sabu- sabu adalah perbuatan melawan hukum yang saat ini diberantas oleh Pemerintah maupun di lingkungan TNI.

31. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan masa dinas aktif Terdakwa menjadi TNI tinggal 3 (tiga) tahun lagi ditambah 1 tahun MPP.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, dan akan mempertimbangkan dalam putusan ini sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, motivasi, hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya disimpulkan Majelis Hakim hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dan oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang sifatnya hanya menguatkan tuntutan

Menimbang : Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak dan melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Atau

Kedua Pasal 116 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : "Setiap orang".
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain".

Atau

Ketiga Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 116 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum".

Unsur ketiga : "Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama pengertiannya dengan barang siapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepamilwa Gel II tahun 1985/1986 di Akmil Magelang, lulus tahun 1986 dilantik dengan pangkat Letda Laut (T), dan ditempatkan pertama kali di Dishidros Mabesal. Pada saat perkara ini, Terdakwa menjabat Kadisfaslan Lantamal X dengan pangkat Letkol Laut (P) NRP 10504/P dan telah di Pamenkan di Lantamal X Jayapura karena adanya perkara ini.

Hal 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa yang statusnya sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan di persidangan sekarang ini, Terdakwa statusnya masih Militer aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan dari pejabat yang berwenang sehingga, sehingga Terdakwa masih dalam yustisiabel dan tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal X selaku Papera Nomor Kep/27/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa Petrus Setiyomo,S.T, Letkol Laut (T) NRP. 10504/P, Pamen Dpb Denma Lantamal X (mantan Kadisfaslan).
5. Bahwa benar sejak tahun 1986 Terdakwa berdinastas di Mabesal hingga sampai tahun 2014 dan tahun 2014 Terdakwa berdinastas di Jayapura serta Terdakwa sudah berdinastas selama 31 (tiga puluh satu) tahun di TNI AL dan mendapat tanda Jasa SL VIII, XVI, XXIV dan Narariya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa Kata-kata tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hak menurut pengertian Kamus Bahasa Indonesia adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh suatu aturan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti bahwa pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan dalam hal jual beli, menjadi perantara dalam jual beli, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan atau kewenangan itu baru ada pada seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin atau memiliki dokumen yang sah sesuai undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan Melawan hukum berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan April 2015 kenal dengan sdr Angel (warga Binaan LP Narkoba Doyo, Jayapura) dan sekira awal Januari 2016 sdr Angel menghubungi Terdakwa yang menawarkan sabu-sabu kemudian Terdakwa membelinya selanjutnya Terdakwa tanggal 15 Januari 2016 mentransfer

Hal 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang sejumlah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ke ATM BCA atas nama Sunanti (teman sdr Angel).

2. Bahwa benar Terdakwa menggunakan alamat penerimaan pengiriman paket dengan alamat Sdr. Saka Driving Golf Lantamal X Jl. Ampibi No. 1 Hamadi Jayapura dan pada tanggal 21 Januari 2016 paketan sabu-sabu tersebut tiba melalui pengiriman TIKI, yaitu berupa 4 (empat) butir pil ekstasi terdiri 3 (tiga) butir warna pink dan 1 (satu) butir warna hijau yang beratnya Terdakwa tidak ketahui.
3. Bahwa benar Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan pil eskstasy di dalam almari Terdakwa di Mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jl. Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura, yakni berupa:
 - 2 (dua) sachet paket sabu-sabu.
 - 3 (tiga) butir pil ekstacy warna pink 2 butir dan warna hijau 1 butir.
 - 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.
 - 20 (dua puluh) buah sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
 - Kertas alumunium foil ukuran kecil.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pukul 00.30 WIT ada yang mengetuk pintu kamar 308 yang dihuni Terdakwa karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri. Hanna Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana serta Saksi-3 Sdri. Irianti agar masuk ke kamar mandi lagi.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar hotel 308 dan ternyata yang datang adalah Saksi-4 Bripka Pol Hayatudin Umasugi dkk 5 (lima) orang dengan berpakaian preman dari Satnarkoba Polda Papua, dengan menunjukkan Surat Perintah dari Dirresnarkoba Papua Nomor Sprin/01/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Bripka Pol Hayatudin Umasugi dkk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Hana Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang, Saksi-3 Sdri. Irianti, dan menemukan dalam kamar 308 barang-bukti berupa:
 - a. 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih sabu-sabu.
 - b. 1 (satu) butir pil ekstasi warna pink.
 - c. 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala.
 - d. 2 (dua) buah sedotan plastik.
 - e. 1 (satu) buah korek api gas.
 - f. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 warna hitam.
 - g. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
 - h. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
7. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AL bernama Petrus Setiyomo dan mengakui barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua tersebut sebagai milik Terdakwa, dan yang membawa ke kamar nomor 308 Hotel

Hal 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sahid Papua di Jl. Kelapa Dua Entrop Jayapura adalah putusan.mahkamahagung.go.id.

8. Bahwa benar Petugas Polisi Resnarkoba Polda Papua membawa Terdakwa, Saksi-1 Sdri.Hanna Santi, Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana dan Saksi-3 Sdri.Irianti berikut barang-barang bukti ke Mako Satnarkoba Polda Papua dan saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
9. Bahwa benar Terdakwa di Mako Satnarkoba Polda Papua, Terdakwa mengaku sebagai seorang anggota TNI AL berpangkat Letkol dan berdinias di Lantamal X sehingga pada hari itu juga pukul 10.00 WIT perkara Terdakwa dilimpahkan ke penyidik Pomal Lantamal X.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 penyidik Pomal Lantamal X melakukan penggeledahan di mess Pamen Silas Papare Lantamal X Jl. Ampibi Nomor 01 Hamadi Jayapura dan di dalam almari pakaian Terdakwa ditemukan barang-barang berupa:
 - a. 2 (dua) sachet paket sabu-sabu dan 3 (tiga) butir pil Ekstasy (2 butir warna pink dan 1 butir warna biru) tersimpan di dalam kotak kaca mata warna hitam.
 - b. 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.
 - c. 20 (dua puluh) buah sedotan plastik warna putih.
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
 - e. Kertas aluminium foil ukuran kecil.

yang selanjutnya disita oleh penyidik Pomal Lantamal X dalam rangka penyelesaian perkara Terdakwa.

11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 diadakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa di Rumkit Bhayangkara TK III Polda Papua dan sesuai Surat Keterangan dari Rumkit Bhayangkara TK III Polda Papua Nomor SK/06/I/2016/Rumkit tanggal 29 Januari 2016 An. Petrus Setiyomo, hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan "positif" mengandung Amphetamin dan Metamphetamin.
12. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 an. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:
 - a. Barang bukti Nomor 8008/2016/NNF (berupa 2 sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8391 gram) dan Nomor 8011/2016/NNF (berupa sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,7496 gram) adalah benar mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Barang bukti Nomor 8009/2016/NNF (berupa 2 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,42 mm dan diameter rata-rata 8,14 mm) dan Nomor 8012/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna pink dengan tebal rata-rata 4,31 mm dan diameter rata-rata 8,19 mm) adalah benar mengandung

Hal 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MDMA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Barang bukti Nomor 8010/2016/NNF (berupa 1 butir tablet warna biru dengan tebal rata-rata 4,19 mm dan diameter rata-rata 8,06 mm) adalah benar mengandung MDMA (terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Caffeine.
13. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu karena Terdakwa merasa kecewa, dengan masa dinas yang sudah lama Terdakwa ditempatkan jauh dari keluarga, Terdakwa berharap dimasa mendekati akhir tugas Terdakwa dapat berkumpul dengan istri dan ketiga anaknya yang tinggal di Jakarta.
14. Bahwa benar alasan lain Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebagai pelampiasan untuk menghilangkan rasa jenuh dan merasa kesepian jauh dari keluarga, dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dirasakan oleh Terdakwa adalah Terdakwa merasa lebih tenang.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi sabu- sabu tersebut dan tidak ada ijin dari dokter.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli sabu-sabu maupun membeli ekstasi tersebut karena Terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki ijin dari Menkes.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengkonsumsi sabu- sabu adalah perbuatan melawan hukum yang saat ini diberantas oleh Pemerintah maupun di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang tanpa hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain".

Yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika), melakukan sesuatu dengan Narkotika untuk memenuhi maksud orang lain.

Kemudian yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Sedangkan yang dimaksud Untuk digunakan orang lain adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika), melakukan sesuatu dengan Narkotika untuk memenuhi maksud si

Hal 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelaku/Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan orang lain
adalah orang yang bukan si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan
Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa berdinas di Jayapura tidak didampingi istrinya dan ketiga anaknya yang tinggal di Jakarta sehingga untuk menghilangkan kejenuhan sebagai alasan Terdakwa dalam perkara ini lalu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa memesan kamar 308 hotel Sahid Entrop, jalan Kelapa Dua Jayapura dan tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa menghubungi sdri Sartika (tidak diperiksa) via SMS hingga sdri. Sartika menawarkan wanita untuk teman ngobrol kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengiyakan.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 pukul 23.00 WIT Sdri. Sartika menelepon Saksi-1 sdri. Hanna Santi datang ke rumahnya di Entrop Jayapura kemudian Saksi-1 Sdri. Hanna Santi bersama Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang datang ke rumah Sdri. Sartika dengan diantar oleh Saksi-3 sdri. Irianti dan Sdri. Eca.(tidak diperiksa)
3. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang serta Sdri. Sartika menemui Terdakwa di kamar 308 Hotel Sahid Entrop di Jl. Kelapa Dua Jayapura dengan diantar oleh suami Sdri. Sartika (anggota Polisi) dengan menggunakan mobil Avanza.
4. Bahwa benar sesampainya di Hotel Sahid Entrop Papua di Jl. Kelapa Dua Jayapura pukul 23.30 WIT Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang serta Sdri. Sartika menuju kamar 308, sedangkan suami Sdri. Sartika (anggota Polisi) menunggu di depan hotel, selanjutnya sdri. Sartika mengetuk pintu kamar hotel 308 lalu pintu di buka Terdakwa selanjutnya sdri. Sartika, Saksi-1 sdri Hanna Santi dan Saksi-2 sdri Yuni Kirana Padang masuk ke kamar 308 yang dihuni Terdakwa.
5. Bahwa benar di dalam kamar nomor 308 Hotel Sahid Entrop di Jl. Kelapa Dua Jayapura tersebut Saksi-1 sdri.Hanna Santi melihat di atas meja kamar ada peralatan Bong, 2 (dua) bungkus rokok LA Mild dan 1 (satu) bungkus rokok sempurna merah.
6. Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdri. Yuni Kirana Padang duduk sedangkan Terdakwa dan Sdri. Sartika berdiri, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) saset/paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdri. Sartika, dan Sdri. Sartika pamit keluar kamar 308.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pukul 00.00 WIT setelah Sdri. Sartika meninggalkan kamar 308 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. Hanna Santi dan Saksi-2 sdri. Yuni Kirana Padang untuk mengkonsumsi/ menghisap Sabu-sabu, dimana Terdakwa mengambil Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) saset/paket dari dalam bungkus rokok Umild, kemudian Terdakwa memasukkan Sabu-sabu tersebut

Hal 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke dalam pipet kaca, setelah itu Terdakwa membakar Sabu-sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan korek gas sampai mencair. Setelah Sabu-sabu cair kemudian dibiarkan terlebih dahulu agar beku, kemudian pipet kaca di pasang pada alat bong melalui sedotan yang terpasang pada alat bong tersebut, kemudian Sabu-sabu tersebut di bakar lagi dari bawah pipet kaca sehingga mengeluarkan asap. Asap tersebut lalu di hisap oleh Terdakwa dengan menggunakan sedotan melalui mulut.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat pertemuannya dengan Saksi-1 sdr Hanna Santi dan Saksi-2 sdr Yuni Kirana Padang hanya mengisap dengan 2 (dua) kali sut (sedotan) karena sebelumnya sekira pukul 18.00 wit di tempat yang sama dan hari yang sama Terdakwa sudah mengkonsumsinya bersama sdr Sartika dan sdr Eka. Setelah dua kali sut (sedotan) kemudian Terdakwa secara bergantian dengan Saksi-1 Sdr. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdr. Yuni Kirana Padang menghisap asap sabu-sabu masing-masing sebanyak \pm 4 (empat) kali.
9. Bahwa benar Saksi-1 sdr Hanna Santi menghubungi Saksi-3 sdr Irianti agar menjemputnya dan sekira pukul 00.15 WIT tanggal 26 Januari 2016 kemudian Saksi-3 Sdr. Irianti datang ke hotel dengan mengetuk pintu kamar 308 dan karena Terdakwa mengira yang datang adalah orang yang akan membeli sabu-sabu dan pil ekstasi, lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdr. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdr. Yuni Kirana Padang agar masuk ke dalam kamar mandi, tetapi ternyata yang datang adalah Saksi-3 Sdr. Irianti M. Alsifa sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 Sdr. Hanna Santi dan Saksi-2 Sdr. Yuni Kirana agar keluar dari kamar mandi.
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-3 sdr Irianti M. Alsifa untuk mengkonsumsi Sabu-sabu dengan menyodorkan bong (pipet alat pengisap), sehingga Saksi-3 Sdr. Irianti kemudian mengkonsumsi Sabu-sabu sebanyak 2 (dua) hisapan.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi sabu- sabu tersebut dan tidak ada ijin dari dokter.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk membeli sabu-sabu maupun membeli ekstasi tersebut karena Terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki ijin dari Menkes.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui mengkonsumsi sabu- sabu adalah perbuatan melawan hukum yang saat ini diberantas oleh Pemerintah maupun di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain", telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan putusan.mahkamahagung.go.id terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 116 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa penyalahgunaan narkotika dapat merusak Terdakwa sendiri maupun kesatuan Terdakwa karena saat ini pemerintah dan Panglima TNI sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika. Apapun bentuknya dan alasannya Terdakwa adalah sebagai bentuk suatu kejahatan karena Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, apalagi mengkonsumsinya dengan orang sipil (wanita), sehingga perbuatan bersifat perbuatan melawan hukum.
- Motivasi perbuatan Terdakwa untuk menghilangkan kejenuhan Terdakwa sesaat karena Terdakwa jauh dengan istri dan ketiga anaknya yang tinggal di Jakarta.
- Hakekat perbuatan Terdakwa, seharusnya uang membeli sabu-sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk hal-hal yang bermanfaat kepada keluarga atau digunakan Terdakwa biaya transport ke Jakarta mengunjungi istri dan ketiga anaknya dan dikaitkan masa dinas aktif Terdakwa menjadi anggota TNI tersisa lima tahun lagi. Namun keadaan itu, aturan hukum yang berlaku yang sudah jelas diketahui Terdakwa justru diabaikannya bahwa dirinya anggota TNI yang saat ini di lingkungan TNI sedang bersih-bersih atas penyalahgunaan narkotika bahkan Terdakwa mengkonsumsi dengan orang lain (wanita) di hotel yang tentunya merendahkan diri Terdakwa maupun TNI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung pemberantasan narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Panglima TNI bahkan Terdakwa mengajak orang lain Saksi 1 s/d 3 dan sdri Sartika untuk mengkonsumsi narkotika dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut dapat diyakini akan menambah semakin marak peredaran Narkotika dikalangan masyarakat, yang pada akhirnya akan merusak generasi muda harapan bangsa.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai uraian fakta hukum secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara

Hal 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berimbang agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik Terdakwa sendiri, masyarakat, maupun Kesatuan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa terlepas dari seberapa jauh Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, sebagai Prajurit TNI tidak seharusnya Terdakwa ikut melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang nyata-nyata telah dilarang oleh Pemerintah, karena Narkotika sangat membahayakan jiwa manusia bila telah kecanduan, apalagi hal ini sering disampaikan dan ditekankan oleh para Pimpinan TNI maupun melalui media yang lain tentang bahaya narkotika, sehingga justru Terdakwa mengabaikannya bahkan ikut-ikutan dalam kegiatan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut, maka dapat di nilai bahwa Terdakwa dalam dinasnya tidak dapat mengemban tugas dengan baik dan tidak memiliki kesadaran untuk mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, bahkan Terdakwa tidak menyadari kalau perbuatannya itu justru akan menghambat dan menyulitkan upaya Pemerintah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika yang semakin berkembang.
- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam pembuktian unsur Pasal 116 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Papua menjadi subur yang tentunya sangat berakibat merusak moral maupun mental generasi muda khususnya di wilayah Papua.
- Menimbang : Bahwa dalam Pasal 116 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa berlaku ketentuan straff minimum baik itu terhadap pidana pokoknya maupun terhadap dendanya sebagai efek jera bagi Terdakwa. Namun demikian terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan dari sisi perbuatan dan hasil serta akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa demikian terhadap penjatuhan pidana dendanya majelis hakim akan memperhitungkan menurut kemampuan bagi diri Terdakwa, serta mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang merupakan perbarengan tindakan tunggal.
- Menimbang : Bahwa tujuan dari pembuat Undang-undang Narkotika tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, tetapi juga bertujuan untuk membuat efek jera dengan menjatuhkan pidana denda, hal ini dimaksudkan untuk membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat membantu program rehabilitasi bagi para pengguna/pecandu Narkotika agar kemudian dapat hidup normal kembali. Oleh karena itu selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.
- Menimbang : Bahwa dalam penegakan hukum masih terdapat 2 (dua) pandangan /pendapat yang berbeda, dimana masing masing pandangan mempunyai dasar dan sudut pandang sendiri dalam menerapkan suatu keadilan, yaitu penganut faham legisten dan penganut faham keadilan dan kemanfaatan. Penganut faham legisten yaitu suatu

Hal 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pandangan dimana untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang telah terdapat dalam aturan hukum / undang-undang itulah yang harus diterapkan artinya penganut aliran ini menerapkan hukum apa adanya (recht toepassing), sehingga menurut aliran ini, Hakim/ Penegak hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa menafsirkan lain. Pandangan kedua yaitu menganut paham Keadilan dan kemanfaatan dimana pada aliran ini berpendapat bahwa dalam menerapkan hukum/undang-undang Hakim harus semaksimal mungkin untuk mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan karena keadilan itu sendiri adalah merupakan kata kunci dalam penerapan hukum dan Hakim bukanlah corong undang undang tetapi hakim itu adalah corong dari jiwa undang undang dan inti dari penegakan hukum bukan hanya mencapai kepastian hukum, tapi untuk mewujudkan terciptanya rasa keadilan dan asas manfaat bagi semua pihak, sehingga Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan dan manfaat yang didasarkan pada aspek sosiologis, idiologis dan yuridis filosofis.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masa dinas aktif Terdakwa menjadi anggota TNI tinggal 3 (tiga) tahun ditambah 1 tahun MPP lagi dan masa dinas Terdakwa sudah mencapai 31 (tiga puluh satu) tahun, maka mempertimbangkan fakta yang melingkupi keadaan pribadi Terdakwa ini, maka Majelis Hakim cenderung menggunakan Faham keadilan dan kemanfaatan serta keadilan, sehingga Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan straf minimal dalam undang undang baik pidana penjaranya maupun dendanya, untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan agar keinginan Terdakwa tercapai untuk bersatu dengan keluarganya dan ada tenggang waktu penyesuaian diri Terdakwa dengan masyarakat.
- Menimbang : Bahwa di dalam penegakan hukum pidana termasuk terhadap penyalahgunaan Narkotika, Majelis Hakim ingin menerapkan secara proporsional dengan memperhatikan dan menilai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif dengan mempertimbangkan semua aspek baik terhadap aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan juga keadilan secara berimbang, agar dapat diterima oleh semua pihak walaupun penerapan hukum substantif merupakan suatu keharusan bagi seorang hakim.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sangatlah tidak pantas bagi diri Terdakwa yang merupakan seorang anggota TNI yang adalah aparat negara yang seharusnya ikut mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, tapi Terdakwa malah ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika padahal Terdakwa sudah mengerti kalau penyalahgunaan Narkotika itu dilarang dan hal itu juga sudah sering ditekankan oleh komandan satuan tapi Terdakwa tetap melakukannya sehingga terkesan perbuatan Terdakwa tersebut menentang program pemerintah dalam memerangi Narkotika. Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibiarkan dan harus ditindak tegas agar tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat di nilai bahwa ternyata Terdakwa dalam dinasnya tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik seperti yang diharapkan oleh pimpinan TNI dan akibat perbuatannya itu telah mencoreng dan mencemarkan kesatuan Terdakwa khususnya dan TNI pada umumnya. Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim

Hal 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memandang Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas lagi untuk dipidana karena terdapat dalam dinas keprajuritan karena Terdakwa sudah sangat sulit untuk menghindari penyalahgunaan Narkotika, sehingga lebih tepat apabila Terdakwa dikembalikan dalam kehidupan masyarakat biasa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
- c. Terdakwa sudah mencapai masa dinas 31 tahun dan mendapat penghargaan Narariya.

2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga terutama Marga ke-5.
- b. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat.
- d. Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,5 gram.

Hal 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,3 gram.
- c. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.
- d. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.
- e. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.
- g. 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink.
- h. 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau.
- i. 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.
- j. 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastik warna putih.
- k. 2 (dua) buah korek api gas.
- l. 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran kecil.
- m. 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala.
- n. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 warna hitam.
- o. 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- p. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
- q. 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata dapat memperkuat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan, terkecuali barang bukti tersebut huruf n, o dan q dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari hasil test urine dari Rumkit Bhayangkara TK II Polda Papua Nomor SK/06/1/2016/ Rumkit tanggal 29 Januari 2016 An. Petrus Setiyomo.
- b. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 an. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P.

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut memperkuat perbuatan Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (4) Jo Pasal 194 (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Petrus Setiyomo, S.T., Letkol Laut (T) NRP 10504/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Denda : Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,5 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,3 gram.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.
- 5) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.
- 6) 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih (sabu-sabu) seberat 0,2 gram.
- 7) 2 (dua) butir pil ekstasi warna pink.
- 8) 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau.
- 9) 50 (lima puluh) buah plastik sachet kecil.
- 10) 22 (dua puluh dua) buah sedotan plastik warna putih.
- 11) 2 (dua) buah korek api gas.
- 12) 1 (satu) lembar aluminium foil ukuran kecil.
- 13) 1 (satu) buah botol air mineral ukuran kecil merk Qualala.
- 14) 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A3 warna hitam.
- 15) 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 16) 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu.
- 17) 1 (satu) buah kotak kacamata warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan, terkecuali tersebut huruf 14), 15) dan 17) dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa.

Hal 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Surat-surat:
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari hasil test urine dari Rumkit Bhayangkara TK II Polda Papua Nomor SK/06/I/2016/ Rumkit tanggal 29 Januari 2016 a.n. Petrus Setiyomo.
- b. 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 2926/NNF/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 a.n. Letkol Laut (T) Petrus Setiyomo NRP 10504/P.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Endro Nurwantoko, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 33520 Penasihat Hukum Aditya Samudra, S.H Lettu Laut (KH) NRP 20479/P dan Panitera Pengganti Boko Heru Sutanto, S.H Mayor Chk NRP 2910134800671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota-II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H
Mayor Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Boko Heru Sutanto, S.H
Mayor Chk NRP 2910134800671

Hal 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 30-K/PMT.III/AL/XII/2016